



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 341/Pid.B/ /2013/PN.BKL.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KALIMIN BITARIP Bin BITARIP;
Tempat lahir	: Karang Anyar Seluma;
Umur/tanggal lahir	: 62 tahun / 19 Oktober 1950;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Hibrida 8 Rt. 15 Rw. 04 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pensiunan PNS;
Pendidikan	: Sarjana Muda;

Terdakwa dalam perkara tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu sudah disampaikan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat, Berita Acara Penyidik dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini serta Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan sidang pertama;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-147/Bkulu/08/2013, tertanggal 22 Agustus 2013 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

## **Pertama:**

-----Bahwa ia terdakwa KALIMIN BITARIP BIN BITARIP pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2011 atau setidaknya pada tahun 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2012, atau setidaknya dalam bulan April 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jl.Lintas air sebakul Nakau Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada sekitar bulan November 2011 pihak BKSDA mengadakan razia penertiban di kawasan hutan cagar alam Dusun Besar Reg.61 dan selanjutnya menemukan tanaman padi dan kelapa sawit berumur lebih kurang 5 (lima) tahun dengan tinggi lebih kurang 2(dua) meter milik terdakwa kemudian pihak BKSDA melakukan pemanggilan terhadap terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan setelah itu pihak BKSDA memberitahukan kepada terdakwa bahwa tanah terdakwa tersebut adalah merupakan kawasan hutan cagar alam dusun besar Reg 61, namun terdakwa tidak mengindahkan peringatan dari BKSDA tersebut, selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2012 dengan surat perintah tugas dari kepala BKSDA No.PT.43.1/BKSDA.BKL-1/2012 tanggal 28 Februari untuk melakukan pengukuran dan pengambilan koordinat lahan di kawasan hutan cagar alam dusun besar Reg.61, pihak BKSDA yaitu saksi Mardiansyah, Reza Alfitriansyah Bin Husnan, dan Beni Heldianto bin Ilman Nupril bersama dengan saksi ahli dari BPKH Wilayah II Palembang An.Suyetno langsung menuju lokasi tersebut, kemudian melakukan pengukuran dan pada saat melakukan pengukuran tersebut para saksi melihat lokasi kebun terdakwa kembali yang berada di kawasan hutan kawasan cagar alam dusun besar Reg.61 terdapat tanaman padi



dan kelapa sawit berumur lebih kurang 5 (lima) tahun dengan tinggi lebih kurang 2(dua) meter dan pondok yang berukuran 2 x 2,5 meter yang terbuat dari tiang bambu, lantai bambu dan beratapkan seng, pada saat itu pihak BKSDA memberitahukan lagi kepada terdakwa bahwa kebun terdakwa itu berada di kawasan hutan cagar alam tetapi tidak diindahkan lagi oleh terdakwa dan terdakwa masih tetap menguasai tanah yang berada di kawasan hutan cagar alam Dusun Besar Reg.61, selanjutnya pada tanggal 16 April 2012 pihak BKSDA melaksanakan operasi pengamanan dan perlindungan hutan dalam wilayah cagar alam Danau Dusun Besar Reg.61 di tempat tersebut di atas dan pihak BKSDA kembali menemukan tanaman padi dan kelapa sawit berumur lebih kurang 5 (lima) tahun dengan tinggi lebih kurang 2 (dua) meter dan pondok yang berukuran 2 x 2,5 meter yang terbuat dari tiang bambu, lantai bambu dan beratapkan seng lalu kemudian pada sekitar tanggal 29 Juni 2012 pihak BKSDA melaporkan terdakwa ke Polda Bengkulu karena menduduki kawasan hutan dalam wilayah cagar alam danau Dusun Besar Reg.61 secara tidak sah dan pada saat penyidik direkskrimsus Polda Bengkulu menginterogasi terdakwa apakah benar terdakwa sebagai pemilik kebun kelapa sawit berumur lebih kurang 5 (lima) tahun dengan tinggi lebih kurang 2 (dua) meter dan pondok yang berukuran 2 x 2,5 meter yang terbuat dari tiang bambu, lantai bambu dan beratapkan seng, terdakwa membenarkan bahwa terdakwa adalah pemilik kelapa sawit berumur lebih kurang 5 (lima) tahun dengan tinggi lebih kurang 2 (dua) meter dan pondok yang berukuran 2 x 2,5 meter yang terbuat dari tiang bambu, lantai bambu dan beratapkan seng kebun yang semuanya di atas tanah seluas 0,75 (nol koma tujuh lima) Hektar akan tetapi semuanya itu masuk didalam kawasan cagar alam dusun besar Reg.61,dan saat terdakwa ditanyakan oleh penyidik direkskrimsus polda Bengkulu kenapa menggarap tanah yang termasuk kawasan cagar alam dusun besar Reg.61, lalu terdakwa langsung menunjukan bukti kepemilikan tanah kebun milik terdakwa yang termasuk kawasan cagar alam dusun besar Reg.61 dan darimana terdakwa memperoleh tanah tersebut yaitu :

- 1 Dari saksi Wahimin pada tanggal 4 April 2003 berupa tanah garapan seluas lebih kurang 31 m x 85 m dan tanah pemukiman berukuran 10 m x 30 m seharga keseluruhannya



- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bukti kwitansi bermaterai Rp.6000,-(enam ribu rupiah)
- 2 Dari saksi Suandi berupa tanah sawah dengan luas lebih kurang 75 m x 30 m seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dengan bukti kwitansi bermaterai Rp.6000,-(enam ribu rupiah) tertanggal 4 Juli 2003.
  - 3 Dari saksi Mustadi berupa tanah sawah dengan ukuran lebih kurang 30 m x 80 m seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 30 Maret 2006.

-----Bahwa setelah terdakwa mendapatkan tanah-tanah itu lalu terdakwa menggarap tanah tersebut dan dibersihkan kemudian terdakwa menanami pohon kelapa sawit di tanah tersebut yang jumlahnya lebih kurang sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan jarak tanam 8 (delapan) Meter x 8 (delapan) meter dan dari hasil kebun sawit yang sudah berbuah pasir tersebut terdakwa sudah mendapatkan hasil kurang lebih 100 (seratus) kg dalam 1 (satu) kali panen dan panennya dalam 1 (satu) bulan bisa sampai 2 (dua) kali panen dan selain menanam kelapa sawit terdakwa juga ada mendirikan pondok yang terbuat dari tiang bambu, lantai bambu dan beratapkan seng dengan ukuran pondok tersebut 2 (dua) meter x 3 (tiga) meter dan pondok tersebut digunakan terdakwa untuk tempat beristirahat setelah bekerja dikebun, sedangkan terhadap kawasan cagar alam sesuai pasal 24 UU RI No.41 tahun 1999 tidak diperkenankan untuk dilakukan pemanfaatan atau setidaknya tidaknya terdakwa menggarap kawasan cagar alam dusun besar Reg 61 tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa sudah mengetahuinya kalau kebun terdakwa termasuk dalam kawasan cagar alam dusun besar Reg.61 karena sebelumnya terdakwa sudah diberi tahu oleh pihak yang berwajib atau balai BKSDA tetapi terdakwa tetap saja tidak memperdulikannya karena terdakwa bersikeras jika kebunnya tidak termasuk kawasan cagar alam dusun besar Reg.61 karena terdakwa merasa kebun tersebut sudah mempunyai surat-surat yang sah, padahal kebun tersebut berdasarkan peta tata batas kawasan cagar alam danau dusun besar Reg.61 Skala 1:10.000 (lampiran BATB tanggal 18 Januari 1986 dan peta penetapan Kawasan Hutan cagar alam danau SK.Menhut No.602/Kpts-II/1992 tanggal 10 Juni 1992 adalah



termasuk kawasan hutan cagar alam, dan terdakwa menggarap kawasan hutan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 Ayat (3) Huruf a jo Pasal 78 Ayat (2) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

**Atau**

**Kedua:**

-----Bahwa ia terdakwa KALIMIN BITARIP BIN BITARIP pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan November 2011 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2012 ,atau setidaknya tidaknya dalam bulan April 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jl.Lintas air sebakul Nakau Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja merambah kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada sekitar bulan November 2011 pihak BKSDA mengadakan razia penertiban di kawasan hutan cagar alam Dusun Besar Reg.61 dan selanjutnya menemukan tanaman padi dan kelapa sawit berumur lebih kurang 5 (lima) tahun dengan tinggi lebih kurang 2 (dua) meter milik terdakwa kemudian pihak BKSDA melakukan pemanggilan terhadap terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan setelah itu pihak BKSDA memberitahukan kepada terdakwa bahwa tanah terdakwa tersebut adalah merupakan kawasan hutan cagar alam dusun besar Reg 61,namun terdakwa tidak mengindahkan peringatan dari BKSDA tersebut,selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2012 dengan surat perintah tugas dari kepala BKSDA No.PT.43.1/BKSDA.BKL-1/2012 tanggal 28 Februari untuk melakukan pengukuran dan pengambilan koordinat lahan di kawasan hutan cagar alam dusun besar Reg.61,dari pihak BKSDA yaitu saksi Mardiansyah,Reza Alfitriansyah Bin Husnan,dan Beni Heldianto bin Ilman Nupril bersama dengan saksi ahli dari BPKH Wilayah II Palembang An.Suyetno langsung menuju lokasi tersebut,kemudian melakukan pengukuran dan pada saat melakukan pengukuran



tersebut para saksi melihat lokasi kebun terdakwa kembali yang berada di kawasan hutan kawasan cagar alam dusun besar Reg.61 terdapat tanaman padi dan kelapa sawit berumur lebih kurang 5(lima) tahun dengan tinggi lebih kurang 2 (dua) meter dan pondok yang berukuran 2 x 2,5 meter yang terbuat dari tiang bambu,lantai bambu dan beratapkan seng,pada saat itu pihak BKSDA memberitahukan lagi kepada terdakwa bahwa kebun terdakwa itu berada di kawasan hutan cagar alam tetapi tidak diindahkan lagi oleh terdakwa dan terdakwa masih tetap menguasai tanah di kawasan hutan cagar alam Dusun Besar Reg.61,selanjutnya pada tanggal 16 April 2012 pihak BKSDA melaksanakan operasi pengamanan dan perlindungan hutan dalam wilayah cagar alam danau Dusun Besar Reg.61 di tempat tersebut di atas dan pihak BKSDA kembali menemukan tanaman padi dan kelapa sawit berumur lebih kurang 5(lima) tahun dengan tinggi lebih kurang 2(dua) meter dan pondok yang berukuran 2 x 2,5 meter yang terbuat dari tiang bambu,lantai bambu dan beratapkan seng lalu kemudian pada sekitar tanggal 29 Juni 2012 pihak BKSDA melaporkan terdakwa ke polda Bengkulu karena menduduki kawasan hutan dalam wilayah cagar alam danau Dusun Besar Reg.61 secara tidak sah dan pada saat penyidik direskrimsus Polda Bengkulu menginterogasi terdakwa apakah benar terdakwa sebagai pemilik kebun kelapa sawit berumur lebih kurang 5(lima) tahun dengan tinggi lebih kurang 2(dua) meter dan pondok yang berukuran 2 x 2,5 meter yang terbuat dari tiang bambu,lantai bambu dan beratapkan seng ,terdakwa membenarkan bahwa terdakwa adalah pemilik kelapa sawit berumur lebih kurang 5(lima) tahun dengan tinggi lebih kurang 2(dua) meter dan pondok yang berukuran 2 x 2,5 meter yang terbuat dari tiang bambu,lantai bambu dan beratapkan seng kebun yang semuanya di atas tanah seluas 0,75 (nol koma tujuh lima) Hektar akan tetapi semuanya itu masuk didalam kawasan cagar alam dusun besar Reg.61,dan saat terdakwa ditanyakan oleh penyidik direskrimsus polda Bengkulu kenapa menggarap tanah yang termasuk kawasan cagar alam dusun besar Reg.61, lalu terdakwa langsung menunjukan bukti bukti kepemilikan tanah kebun milik terdakwa yang termasuk kawasan cagar alam dusun besar Reg.61 dan darimana terdakwa memperoleh tanah tersebut yaitu :

- 1 Dari sdr.Wahimin pada tanggal 4 April 2003 berupa tanah garapan seluas lebih kurang 31 m x 85 m dan tanah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemukiman berukuran 10 m x 30 m seharga keseluruhannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan surat keterangan bermaterai Rp.6000,-(enam ribu rupiah)
- 2 Dari sdr.Suandi berupa tanah sawah dengan luas lebih kurang 75 m x 30 m seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dengan bukti kwitansi bermaterai Rp.6000,-(enam ribu rupiah) tertanggal 4 Juli 2003.
  - 3 Dari Sdr.Mustadi berupa tanah sawah dengan ukuran lebih kurang 30 m x 80 m seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan bukti kwitansi tertanggal 30 Maret 2006.

-----Bahwa setelah terdakwa mendapatkan tanah-tanah itu lalu terdakwa menggarap tanah tersebut dan dibersihkan kemudian terdakwa menanami pohon kelapa sawit di tanah tersebut yang jumlahnya lebih kurang sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) batang dengan jarak tanam 8 (delapan) Meter x 8 (delapan) meter dan dari hasil kebun sawit yang sudah berbuah pasir tersebut terdakwa sudah mendapatkan hasil kurang lebih 100 (seratus) kg dalam 1 (satu) kali panen dan panennya dalam 1 (satu) bulan bisa sampai 2 (dua) kali panen dan selain menanam kelapa sawit terdakwa juga ada mendirikan pondok yang terbuat dari tiang bambu,lantai bambu dan beratapkan seng dengan ukuran pondok tersebut 2 (dua) meter x 3 (tiga) meter dan pondok tersebut digunakan terdakwa untuk tempat beristirahat setelah bekerja dikebun,seandainya terhadap kawasan cagar alam sesuai pasal 24 UU RI No.41 tahun 1999 tidak diperkenankan untuk dilakukan pemanfaatan atau setidaknya tidaknya terdakwa menggarap kawasan cagar alam dusun besar Reg 61 tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa sudah mengetahuinya kalau kebun terdakwa termasuk dalam kawasan cagar alam dusun besar Reg.61 karena sebelumnya terdakwa sudah diberi tahu oleh pihak yang berwajib atau balai BKSDA tetapi terdakwa tetap saja tidak memperdulikannya karena terdakwa bersikeras jika kebunnya tidak termasuk kawasan cagar alam dusun besar Reg.61 karena terdakwa merasa kebun tersebut sudah mempunyai surat-surat yang sah,padahal kebun tersebut berdasarkan peta tata batas kawasan cagar alam danau dusun besar Reg.61 Skala 1:10.000 (lampiran BATB tanggal 18 Januari 1986 dan peta penetapan Kawasan Hutan cagar alam danau SK.Menhut No.602/Kpts-II/1992 tanggal 10 Juni 1992 adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kawasan hutan cagar alam, dan terdakwa menggarap kawasan hutan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 Ayat (3) Huruf b jo Pasal 78 Ayat (2) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Menimbang, bahwa atas isi surat Dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan Ahli-Ahli dibawah sumpah telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

## 1 MARDIANSYAH Bin USMAN ZA :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS yakni Polhut di BKSDA Bengkulu sejak april tahun 2010;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Polhut BKSDA tersebut yaitu melakukan tugas pengamanan dan perlindungan hutan konservasi di Prop. Bengkulu, dan saksi juga selaku operator Geografic Information System (GIS) bidang pemetaan. Sedangkan riwayat pekerjaan saksi yaitu pertama kali diangkat sebagai PNS tahun 2006 saya ditugaskan di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Prop. Lampung, kemudian bulan april tahun 2010 saksi pindah tugas ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada bulan Nopember 2011 pihak BKSDA, saksi ikut mengadakan Patroli razia penertiban dikawasan hutan cagar Alam Dusun Besar Reg.61 dan selanjutnya menemukan dan melihat dikawasan tersebut ada tanaman kelapa sawit dan padi, kemudian ada masyarakat yang lewat lalu kami menanyakan tanaman sawit dan padi tersebut milik siapa dan dijawab oleh Masyarakat milik Kalimin;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman Sawit yang ada di lokasi lahan yang ditanam Kalimin tersebut berusia sekira 5 (lima) tahun dengan kondisi pohon sudah berbuah pasir dan padinya belum panen masih menghijau;
- Luas lahan sawit dan yang juga terlihat baru ditanami padi tersebut sekira  $\pm$  1 Ha;
- Bahwa selain Pak Kalimin yang juga mengerjakan dikawasan tak jauh dari lahan yang dikerjakan Kalimin yaitu Pak Nisrul rumahnya juga di daerah Hebrida Bengkulu tapi kami tidak ketemu pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP merambah dan mengerjakan kawasan hutan Cagar Alam Dusun Besar Reg. 61 pada saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan oleh PPNS Balai KSDA Bengkulu pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 dan kemudian saksi juga pernah mendampingi Saksi Ahli dari BPKH Wilayah II Palembang yakni SUYETNO dalam rangka pengukuran dan pengambilan koordinat lahan milik Sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP pada hari Senin tanggal 16 April 2012;
- Bahwa saksi mengetahui kebun Sdr. KALIMIN Bin BITARIP masuk dalam batas-batas kawasan hutan Cagar Alam Dusun Besar Reg. 61. karena saksi juga pernah ikut mendampingi Pak Suyetno, Ahli Pengukuran dari BPKH Wilayah Palembang dalam rangka pengukuran dan pengambilan koordinat lahan milik Sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP pada hari Senin tanggal 16 April 2012, dari hasil pengukuran lokasi tersebut berada dalam Kawasan Hutan Cagar Alam Reg. 61;
- Bahwa menurut saksi pihak BKSDA pernah melakukan sosialisai ke masyarakat terhadap lahan disekitar lokasi tersebut adalah kawasan hutan cagar alam tapi masyarakat masih juga banyak mengerjakan dan mensusuki lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa Kalimin banyak pihak-pihak lain yang juga telah merambah, menduduki dan mengerjakan di lokasi konservasi tersebut. Pihak BKSDA saat ini masih dalam proses melakukan penyidikan terhadap pelaku yang lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan Tanda batas-batas kawasan hutan Cagar Alam Dusun Besar Reg. 61 di lapangan masih ada terpasang yang bisa



diketahui oleh masyarakat, walaupun kondisi di lapangan memang ada yang hilang ataupun rusak, seperti papan merk kawasan atau papan larangan;

- Bahwa dasar penetapan dari kawasan hutan Cagar Alam Dusun Besar Reg. 61 yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No : 602 / Kpts – II / 92, tanggal 10 Juni 1992 tentang Penetapan Kelompok Hutan danau Dusun Besar (Reg. 61) yang terletak di Kabupaten daerah Tingkat II Bengkulu Utara, Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, seluas 577 lima ratus tujuh puluh tujuh hektar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan suaka alam / cagar alam;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak melakukan perambahan hutan oleh karena terdakwa mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari Saksi ISWANDI ARIFIN Als. SUANDI Bin UMAR;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui apabila lahan yang diduduki dan dikerjakan terdakwa tersebut berada dalam kawasan hutan cagar alam tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa diberitahu oleh pihak BKSDA kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan cagar alam Danau Dusun Besar Register 61 Bengkulu kemudian terdakwa mencari tahu kebenarannya selanjutnya terdakwa berdasarkan inisiatif terdakwa sendiri mengembalikan lahan yang telah dibelinya tersebut kepada pihak BKSDA dan atas tindakan terdakwa mengembalikan lahan tersebut terdakwa mendapatkan penghargaan dalam bentuk sertifikat dari BKSDA Bengkulu;

**2 BENNY HELDIANTO Bin ILMAN NUPRIL:**

- Bahwa saksi adalah PNS/Polisi Kehutanan di BKSDA Bengkulu sejak tanggal 17 bulan Maret tahun 2011;



- Bahwa di penyidikan saksi dimintai keterangan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah di dalam kawasan hutan Cagar Alam Dusun Besar Re.61, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Jo Pasal 78 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP – B / 868 / VI / 2012 / SIAGA SPKT III, Tanggal 29 Juni 2012;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi lahan kebun sawit milik sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP yang berada di dalam Cagar Alam Danau Dusun Besar Re.61 pada hari senin tanggal 09 Juli 2012 sekira pada pukul 11.30 wib bersama sdr. DARMAWAN DAUD ISMAIL (BKSDA Bengkulu), sdr. BRIGPOL GUNAWAN, S. IKom dan pemilik lahan sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP;
- Bahwa saksi menjelaskan alat yang saksi gunakan untuk melakukan pengambilan titik koordinat tersebut yaitu GPS map Garmin 60 CSx, sedangkan untuk cara mengoperasikannya yaitu dengan cara menghidupkan tombol on/off kemudian di cari signal, setelah memperoleh signal dan ada lambang 3D dan toleransinya sudah mencapai 3 meter kemudian ditandai MARK, setelah itu di setting nama lokasi yang diambil koordinatnya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa titik koordinat yang saksi ambil dilokasi lahan milik KALIMIN BITARIP Bin BITARIP Cagar Alam Danau Dusun Besar Re.61 tersebut yaitu:
  - S : 03°, 48', 56.0", E : 102°, 20', 15.9".
  - S : 03°, 48', 55.4", E : 102°, 20', 15.2".
  - S : 03°, 48', 54.2", E : 102°, 20', 17.3".
  - S : 03°, 48', 53.7", E : 102°, 20', 16.4".
  - S : 03°, 48', 51.3", E : 102°, 20', 19.2".
  - S : 03°, 48', 50.3", E : 102°, 20', 18.5".
  - S : 03°, 48', 48.0", E : 102°, 20', 20.1".
  - S : 03°, 48', 47.6", E : 102°, 20', 19.3".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S : 03°, 48', 51.3", E : 102°, 20', 19.2".
- S : 03°, 48', 53.3", E : 102°, 20', 08.1".
- S : 03°, 48', 52.9", E : 102°, 20', 08.2".
- S : 03°, 48', 52.6", E : 102°, 20', 09.2".
- S : 03°, 48', 52.9", E : 102°, 20', 09.3".
- Bahwa setelah saksi melakukan pengambilan titik koordinat dilokasi lahan milik Sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP kemudian saksi plotkan / petakan ke dalam peta kawasan hutan Prop. Bengkulu dan diperoleh hasil bahwa seluruh titik koordinat dilokasi lahan milik Sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP tersebut berada di dalam kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi mendampingi Ahli dari BPKH Wilayah II Palembang dalam rangka pengukuran dan mengambil koordinat lahan pada hari Senin tanggal 16 April 2012 tersebut, saksi melihat lahan kebun Sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP terdapat tanaman padi dan kelapa sawit berumur lebih kurang 5 tahun dengan tinggi lebih kurang 2 meter;
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi kebun Sdr. KALIMIN Bin BITARIP dengan batas-batas kawasan hutan Cagar Alam Dusun Besar Reg. 61 berjarak lebih kurang 500 M dari dalam batas-batas kawasan;
- Bahwa selain Terdakwa Kalimin banyak pihak-pihak yang juga telah merambah, menduduki dan mengerjakan di lokasi konservasi tersebut. Saat ini Pihak BKSDA masih dalam proses melakukan penyidikan terhadap pelaku yang lain;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak melakukan perambahan hutan oleh karena terdakwa mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari Saksi ISWANDI ARIFIN Als. SUANDI Bin UMAR;



- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui apabila lahan yang diduduki dan dikerjakan terdakwa tersebut berada dalam kawasan hutan cagar alam tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa diberitahu oleh pihak BKSDA kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan cagar alam Danau Dusun Besar Register 61 Bengkulu kemudian terdakwa mencari tahu kebenarannya selanjutnya terdakwa berdasarkan inisiatif terdakwa sendiri mengembalikan lahan yang telah dibelinya tersebut kepada pihak BKSDA dan atas tindakan terdakwa mengembalikan lahan tersebut terdakwa mendapatkan penghargaan dalam bentuk sertifikat dari BKSDA Bengkulu;

**3 ISWANDI ARIFIN Alias SUANDI Bin UMAR;**

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa di dakwa menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah di dalam kawasan hutan Cagar Alam Dusun Besar Reg.61;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP sejak saksi kecil, dan hubungan saksi dengan sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP karena menikah dengan kakak sepupu saksi;
- Bahwa benar saksi pernah menjual sebidang tanah kepada sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP pada tanggal 4 Juli 2003 bertempat di rumah saksi, dan benar bahwa Kwitansi bermaterai 6000 yang bertuliskan Telah terima dari KALIMIN BITARIP BA uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah sawah KLP. Tani An. SUANDI ukuran + 75 m x 30 m, barat berbatas dengan tanah YADI, Timur berbatas dengan siring, Utara berbatas dengan siring, selatan berbatas dengan jalan, tertanggal BKL, 4 Juli 2003 yang ditanda tangani oleh sdr. SUANDI tersebut merupakan tanda terima uang dari sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah yang saksi jual kepada sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP tersebut yaitu dari pembukaan dari kelompok



tani yang saksi lupa namanya dan saksi ikut menjadi anggotanya, serta waktu itu saksi mendapatkan tanah seluas sekira 75 x 30 meter;

- Bahwa harga tanah yang saksi jual kepada sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP tersebut yaitu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan pada saat dilakukan jual beli tersebut tidak ada orang yang menyaksikan;
- Bahwa yang melakukan pembukaan lahan / tanah tersebut yaitu anggota kelompok tani yang berjumlah sekira 40 orang dan saksi ikut menjadi anggotanya, dan bentuk lahan/tanah pada saat itu yaitu berupa semak belukar;
- Bahwa saksi bersama dengan kelompok tani yang lain melakukan pembukaan lahan / tanah tersebut sekira tahun 2002 dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah tersebut sebelum saksi jual kepada sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP dengan cara menanam padi.
- Bahwa terhadap tanah yang saksi jual kepada sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP tersebut tidak memiliki alas hak, baik berupa sertifikat maupun SKT;
- Bahwa saksi belum pernah mengurus untuk membuat alas hak baik berupa sertifikat maupun SKT terhadap tanah yang saksi jual kepada sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika lahan / tanah yang saksi jual kepada sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP tersebut berada didalam kawasan hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61;
- Bahwa Saksi pernah di hukum dalam perkara menduduki lahan kawasan hutan tapi bukan lahan yang berdekatan dengan lahan di lahan yang dibeli oleh Terdakwa Kalimin karena lahan yang berada di sekitar Lahan milik terdakwa Kalimin sudah banyak masyarakat yang menggarapnya;
- Bahwa Terdakwa pada Tahun 2012 telah mengembalikan lahan yang dimilikinya tersebut kepada pihak BKSDA dan karena itu terdakwa mendapat penghargaan dari BKSDA karena mengembalikan lahan tersebut kepada negara;





Menimbang bawa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatannya;

**4 SUYETNO Bin MUNTHOLIB (Ahli ke-1) :**

- Bahwa keahlian Ahli dibidang pengukuran dan pemetaan kawasan hutan yang berada di wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang dan kawasan hutan yang masuk dalam wilayah kerja BPKH Palembang meliputi 3 (tiga) propinsi yaitu : 1. Propinsi Sumatera Selatan, 2. Propinsi Lampung dan 3. Propinsi Bengkulu, ketiga wilayah kerja tersebut disebut sebagai wilayah II dengan kantor wilayahnya berada di Jalan Kolonel H. Barlian Km.6 Kota Palembang;
- Bahwa Riwayat pendidikan, kursus dan riwayat pekerjaan Ahli yaitu :
  - a. Riwayat pendidikan :
    - 1) SDN No.18 Bengkulu Tamat Tahun 1988.
    - 2) SMPN No.10 Bengkulu Tamat Tahun 1991.
    - 3) SKMA Pekanbaru Riau Tamat Tahun 1994.
  - b. Kursus :
    - 1) Diklat GIS Tingkat Dasar Tahun 2009 di Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru Propinsi Riau, bersertifikat.
    - 2) Diklat Pengukuran Pemetaan di UGM Yogyakarta Tahun 2010, bersertifikat.
  - c. Riwayat pekerjaan :

Sejak Tahun 2007 s/d sekarang Tahun 2012 saya bekerja dan bertugas pada Staf dibidang pengukuran dan pemetaan kawasan hutan yang berada di wilayah kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang.
- Bahwa selaku ahli bidang pengukuran dan pemetaan kawasan hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang diperintahkan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap TKP perambahan hutan di Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg.61.



berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang Nomor : PT.51 / BPKH II.1 / 2012 tanggal 16 April 2012;

- Bahwa sepengetahuan ahli ada 2 (dua) kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai KSDA Bengkulu yang wilayahnya berada di Kota Bengkulu yaitu : 1) kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg.61 dan 2) Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai Reg.91;
- Bahwa berdasarkan Surat Dir Reskrimsus Polda Bengkulu Nomor : B / 270 / VI / 2012 tanggal 29 Juni 2012, perihal Bantuan Ahli, Ahli ditugaskan oleh pimpinan yakni Kepala BPKH Wilayah II Palembang menugaskan Ahli Suyetno, NIP.19750929 200710 1 002, pangkat Pengatur Muda Golongan II/a, Jabatan Staf BPKH Wilayah II Palembang berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang Nomor : PT.51 / BPKH II.1 / 2012 tanggal 16 April 2012 untuk melakukan pengukuran dan pemetaan di Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg.61;
- Bahwa setelah menerima tugas tersebut Ahli bersama-sama penyidik / penyidik pembantu menuju lapangan di kawasan hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg.61, caranya adalah Ahli melakukan pengukuran koordinat di TKP dengan menggunakan alat GPS Garmin 76 CSX warna Hitam langsung di masing-masing TKP perambahan, setelah itu data-data koordinat tersebut di Ploting ke dalam Peta Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg.61 dan dicetak pada kertas ukuran A.0 dalam bentuk Peta Telaah Hasil Pengecekan Lapangan dengan Skala 1 : 10.000, sehingga tergambar TKP perambah tersebut berada di dalam atau di luar kawasan hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg.61.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Peta Tata Batas Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg.61.Skala 1:10.000 (Lampiran BATB tanggal 18 Januari 1986) dan Peta Penetapan Kawasan Hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Propinsi DATI I Bengkulu Skala 1 : 10.000 ( Lampiran SK.Menhut No.602/Kpts-II/1992 tanggal 10 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992), terhadap hasil pengukuran koordinat di masing-masing TKP  
yaitu :

NO	Titik Koordinat		Keterangan
	S	E	
1	03 48'49,6"	102 20'19,6"	Lahan kebun milik An. Bahuddin Bin Hambali (Alm), Kondisi lahan ditanami Padi
2	03 48'53,5"	102 20'19,2"	Lahan kebun milik An. M. Gumanti Bin Abu Johan, Kondisi lahan terdapat Pondok, ditanami Padi dan Kelapa Sawit
3	03 48'34,0"	102 20'01,2"	Lahan kebun milik An. M. Hasyim Bin Yakub (Alm), Kondisi lahan ditanami Kelapa Sawit
4	03 48'35,1"	102 19'56,5"	Lahan kebun milik An. Drs. Ismail Ghani Bin Lamat, Kondisi lahan ditanami Kayu Bawang, Jati dan lain-lain
5	03 48'44,4"	102 20'03,5"	Lahan kebun milik An. Drs. Ismail Ghani Bin Lamat, Kondisi lahan ditanami Kelapa Sawit
6	03 48'58,1"	102 20'16,7"	Lahan kebun milik An. Drs. Ismail Ghani Bin Lamat, Kondisi lahan terdapat pondok dan ditanami Kelapa Sawit
7	03 48'37,2"	102 20'05,1"	Lahan kebun milik An. Iswandi Bin Umarta, Kondisi lahan ditanami Kelapa Sawit



8	03 48'56,0"	102 20'15,2"	Lahan kebun milik <b>An. Kalimin Bitarip Bin Bitarip</b> , Kondisi lahan ditanami Kelapa Sawit
9	03 48'52,6"	102 20'06,1"	Lahan kebun milik An. Kurim Asmarahadi Bin Sanil (Alm), Kondisi lahan ditanami Kelapa Sawit
10	03 48'34,9"	102 20'03,9"	Lahan kebun milik An. Sahiran Rejama (alm), Kondisi lahan ditanami Kelapa Sawit
11	03 48'41,7"	102 19'58,6"	Lahan kebun milik An. Salikin Bin Umarta, Kondisi lahan terdapat rumah papan dan ditanami Kelapa Sawit
12	03 48'34,3"	102 19'58,3"	Lahan kebun milik An Suji Hartono Bin Jusman, Kondisi lahan ditanami Kelapa Sawit
13	03 48'49,8"	102 20'04,4"	Lahan kebun milik An. Tasiarul Bahri Alias Yai Bin Zikri, Kondisi lahan terdapat pondok dan ditanami Kelapa Sawit
14	03 48'37,0"	102 19'56,8"	Lahan pekarangan milik An. Iswandi Bin Umarta, Kondisi lahan terdapat pondok dan ditanami Kelapa Sawit



15	03 48'55,7"	102 20'09,6"	Pinggir Jalan Lintas Nakau-Air Sebakul (Tamesrul bin Buyung Sukarni)
16	03 48'51,8"	102 20'13,0"	Pinggir Siring Besar (Tamesrul bin Buyung Sukarni)
17	03 48'53,6"	102 20'16,4"	Pinggir Siring Besar (Tamesrul bin Buyung Sukarni)
18	03 48'59,0"	102 20'12,3"	Pinggir Jalan Lintas Nakau-Air Sebakul (Tamesrul bin Buyung Sukarni)

Sehingga hasilnya dapat diketahui bahwa masing-masing TKP tersebut di atas berada di dalam kawasan hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61;

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak melakukan perambahan hutan oleh karena terdakwa mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari Saksi ISWANDI ARIFIN Als. SUANDI Bin UMAR;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui apabila lahan yang diduduki dan dikerjakan terdakwa tersebut berada dalam kawasan hutan cagar alam tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa diberitahu oleh pihak BKSDA kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan cagar alam Danau Dusun Besar Register 61 Bengkulu kemudian terdakwa mencari tahu kebenarannya selanjutnya terdakwa berdasarkan inisiatif terdakwa sendiri mengembalikan lahan yang telah dibelinya tersebut kepada pihak BKSDA dan atas tindakan terdakwa mengembalikan lahan tersebut terdakwa mendapatkan penghargaan dalam bentuk sertifikat dari BKSDA Bengkulu;

**5 SUPARTONO, S. Hut, MP Bin H. YUSUF (Ahli ke-2):**



- Bahwa Ahli diperiksa dan dimintai keterangan selaku Ahli sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah di dalam kawasan hutan Cagar Alam Dusun Besar Re.61, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Jo Pasal 78 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP – B / 868 / VI / 2012 / SIAGA SPKT III, Tanggal 29 Juni 2012.
- Bahwa Ahli yang diminta keterangan keahliannya berdasarkan surat Dir Reskrimsus Polda Bengkulu No : B / 208 / VII / 2012 / Dit Reskrimsus, tanggal 02 Juli 2012 perihal bantuan Ahli dan Surat Perintah Kepala Balai KSDA Bengkulu No : 197 / BKSDA.BKL-1 / 2012, tanggal 13 Juli 2012 menugaskan Ahli memberikan keterangan selaku ahli kawasan dalam perkara tindak pidana kehutanan mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah di Cagar Alam Danau Dusun Besar.
- Bahwa pekerjaan ahli sekarang ini yaitu PNS di Balai KSDA Bengkulu sejak tanggal 1 maret tahun 1999, sedangkan pekerjaan dan jabatan ahli yaitu :
  - a Tahun 1999 s/d tahun 2007 sebagai tenaga fungsional Polisi Kehutanan Balai KSDA Bengkulu.
  - b Tahun 2007 s/d tahun 2009 sebagai Koordinator Pusat Latihan gajah (PLG) di sebelat Bengkulu Utara.
  - c Tahun 2009 s/d sekarang sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha kantor Balai KSDA Bengkulu.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa riwayat pendidikan serta pelatihan yang pernah ahli ikuti yaitu:
  - a SD N 42 di Bengkulu, tamat tahun 1986.
  - b SMP N Pagar Dewa, tamat tahun 1989.
  - c SMA N 3 Pagar Dewa, tamat tahun 1992.
  - d Sarjana Kehutanan di UNIB, tamat tahun 1998.
  - e Sarjana KKH (S.2 Kehutanan) di Institut Pertanian Bogor, tamat tahun 2007.





Sedangkan pelatihan / penataran yang pernah Ahli ikuti yaitu :

- a Diklat PPNS di Pusdik Reskrim Megamendung Bogor tahun 2000.
  - b Diklat Pim Tk. IV di Bogor tahun 2009.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha kantor Balai KSDA Bengkulu yaitu :
    - a Melaksanakan kordinasi pelayanan dalam hal administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kerjasama, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan bawahan, salah satunya adalah tentang pelaksanaan tugas pengamanan hutan dan penidikannya.
    - b Membimbing dan mengelola penyelesaian administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kerjasama, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan termasuk pelaksanaan tugas pengamanan hutan dan penidikannya.
    - c Mengoreksi kegiatan yang dilakukan bawahan termasuk dibidang pengamanan hutan dan penidikannya.
    - d Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
  - Bahwa Ahli menjelaskan pengertian kawasan hutan berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  - Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 2 ayat (9) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimaksud dengan kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
  - Bahwa Ahli menjelaskan jumlah kawasan konservasi yang ada di prop. Bengkulu yaitu 33 kawasan, yang salah satunya yaitu Cagar Alam



Danau Dusun Besar Reg. 61, hal ini sesuai bunyi Bab II Pasal 7 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa hutan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru, serta Bab I Pasal 1 ayat (10) dan UU RI No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dijelaskan bahwa cagar alam merupakan kawasan suaka alam;

- Bahwa Ahli menjelaskan status dari Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 yaitu sudah PENETAPAN berdasarkan Surat Keputusan No : 602 / Kpts-II / 92, tanggal 10 Juni 1992, yang sebelumnya telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No : 171 / Kpts / UM / 3 / 1981, tanggal 3 Maret 1981 tentang penunjukan areal hutan danau dusun besar seluas 430 hektar yang terletak di daerah tingkat II bengkulu utara tingkat I bengkulu sebagai kawasan hutan dengan fungsi cagar alam dan menggabungkannya menjadi satu dengan cagar alam danau dusun besar serta berdasarkan Surat Keputusan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) No : 383 / Kpts-II / 1985, tanggal 27 Desember 1985, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta penjelasan dalam pasal 2 angka 1 dan 2 Permenhut RI No : P.50 / Menhut-II / 2009 tanggal 27 Juli 2009;
- Bahwa Ahli menjelaskan Cagar Alam adalah *“kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami “*, sehingga alasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 dijadikan sebagai kawasan cagar alam adalah karena kawasan ini pada saat di awal penunjukannya mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem yaitu merupakan habitat tempat tumbuhnya anggrek pensil atau vanda hockeriana yang sudah langka, kantong semar, tempat hidup burung belibis, bangau, ikan-ikan khas danau serta memiliki tipe ekosistem tertentu seperti lahan gambut, rawa dan ekosistem panorama danau yang indah, sehingga dengan beberapa keadaan alam dan kriteria tersebut maka wilayah danau dusun besar dan sekitarnya ditetapkan



pemerintah sebagai kawasan cagar alam dengan nama tersebut Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61.

- Bahwa menurut ahli tanaman non kehutanan atau bukan asli tanaman yang tumbuh alami didalam cagar alam tersebut harus dimusnahkan karena akan merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan ekologi kawasan cagar alam tersebut sehingga harus dimusnahkan agar tanaman asli cagar alam tersebut tumbuh secara alami dan suksesi alam segera terjadi sehingga habitat cagar alam segera pulih dan kembali berfungsi sebagaimana mestinya menjadi penyangga kehidupan masyarakat sekitar terutama akan sangat bermanfaat bagi pencegahan intrusi air laut ke air daratan dan menjadi sumber air bagi kawasan persawahan masyarakat sekitar yang memanfaatkan air danau cagar alam sebagai sumber air bagi lahan pertaniannya;
- Bahwa Terdakwa KALIMIN BITARIP Bin BITARIP dalam mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 tersebut tidak memiliki izin yang syah karena setiap orang yang memasuki kawasan Cagar Alam harus memiliki Surat izin Memasuki Kawasan Konservasi (SIMAKSI) dengan tujuan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan budaya, jadi tidak ada peluang untuk pemanfaatan selain untuk kepentingan kehutanan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP tersebut dapat dikategorikan mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan secara tidak syah;
- Bahwa benar terdakwa pada Tahun 2012 telah berinisiatif mengembalikan lahan yang dibeli dan ditanami terdakwa sawit dan padi kepada Pihak BKSDA Bengkulu dan karena pengembalian tersebut benar Pihak BKSDA Bengkulu memberikan penghargaan kepada terdakwa namun setelah itu terdakwa tetap diproses perbuatannya dihadapan hukum karena lahan tersebut terlihat seperti dikerjakan dan diolah lagi dan perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :



- Terdakwa tidak melakukan perambahan hutan oleh karena terdakwa mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari Saksi ISWANDI ARIFIN Als. SUANDI Bin UMAR;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui apabila lahan yang diduduki dan dikerjakan terdakwa tersebut berada dalam kawasan hutan cagar alam tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa diberitahu oleh pihak BKSDA kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan cagar alam Danau Dusun Besar Register 61 Bengkulu kemudian terdakwa mencari tahu kebenarannya selanjutnya terdakwa berdasarkan inisiatif terdakwa sendiri mengembalikan lahan yang telah dibelinya tersebut kepada pihak BKSDA dan atas tindakan terdakwa mengembalikan lahan tersebut terdakwa mendapatkan penghargaan dalam bentuk sertifikat dari BKSDA Bengkulu;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (**Saksi Ade Charge**) dipersidangan, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangka sebagai berikut :

**6 BAHUDDIN BIN HAMBALI** (Saksi *a de charge*)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di lahan milik terdakwa yang masuk kawasan cagar alam tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memiliki kebun tersebut yang menurut terdakwa telah dibelinya dari Wahimin;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah mengembalikan lahan tersebut kepada pihak BKSDA dari terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah lahan tersebut dikembalikan kepada Pihak Kehutanan terdakwa tidak lagi terlihat menggarap lahan yang telah ditanami sawit tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika lahan terdakwa telah ditanami sawit dan kini berbuah pasir;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;



**7 M.GUMANTI BIN ABU JOHAN (Saksi a de charge)**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di lahan milik terdakwa yang masuk kawasan cagar alam tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa memiliki kebun tersebut yang menurut terdakwa telah dibelinya dari Wahimin;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah mengembalikan lahan tersebut kepada pihak BKSDA dari terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah lahan tersebut dikembalikan kepada Pihak Kehutanan terdakwa tidak lagi terlihat menggarap lahan yang telah ditanami sawit tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika lahan terdakwa telah ditanami sawit dan kini berbuah pasir;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga **KETERANGAN TERDAKWA KALIMIN BITARIP Bin BITARIP** yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dituduh oleh pihak Polisi Kehutanan dan BKSDA Bengkulu telah melakukan tindak pidana merambah dan atau mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah di dalam kawasan hutan Cagar Alam Dusun Besar Re.61;
- Bahwa terdakwa menolak tuduhan telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sepanjang hidupnya tidak pernah tersangkut dalam perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa saat ini berusia 63 Tahun dilahirkan dari pasangan yang bernama sdr. BITARIP dan SARMIDA. Terdakwa merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Terdakwa menikah tanggal 19 Oktober



1974 dengan seorang perempuan yang bernama sdr. SUPIYANI dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama sdr. DEDI SETIAWAN, sdr. INDRA GUNAWAN, sdr. ANDI IRAWAN dan sdr. DEWI KURNIATI;

- Bahwa riwayat pekerjaan terdakwa pertama kali diangkat menjadi PNS selaku Guru pada tahun 1972 dan terdakwa ditugaskan Palembang, kemudian pada tahun 1985 saya pindah ke Kab. Liquica Propinsi Timor Timur dan terdakwa ditugaskan dibagian Kabag Umum Pemda, kemudian pada tahun 1990 saya pindah ke Bengkulu dan saya ditugaskan Biro Kepegawaian Prop. Bengkulu, kemudian terdakwa pindah ke Bappeda Prop. Bengkulu, kemudian terdakwa pindah ke BP.7 Prop. Bengkulu, kemudian terdakwa pindah ke Sekretariat DPRD Prop. Bengkulu, kemudian terdakwa pindah ke Badan Pemberdayaan Masyarakat prop. Bengkulu, kemudian tahun 2003 terdakwa pindah ke Pemda Kab. Seluma di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, kemudian pindah ke Dinas Pendapatan Daerah Kab. Seluma s/d pensiun pada tahun 2006;
- membeli dari anggota Kelompok Tani “Harapan Baru” yakni Saksi ISWANDI ARIFIN Als. SUANDI Bin UMAR, WAHIMIN dan MUSTADI;
- Bahwa Terdakwa membeli lahan itu dari Saksi ISWANDI ARIFIN Als. SUANDI Bin UMAR yang menurut pihak BKSDA Bengkulu adalah kawasan Hutan Cagar Alam Danau Besa Bengkulu dengan luas lahan / tanah milik terdakwa dengan luas sekira 250 meter x 30 meter yang sama dengan 7500 meter bujur sangkar atau + 0,75 Hektar dengan batas-batas:
  - a Utara dengan lahan milik sdr. BAHUDIN dan sdr. TAMISMAN;
  - b Selatan dengan jalan;
  - c Barat dengan lahan milik sdr. YADI;
  - d Timur dengan lahan yang saya tidak tahu namanya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan lahan / tanah tersebut dari membeli kepada :





- a Sdr. WAHIMIN berupa tanah garapan seluas  $\pm 31 \text{ m} \times 85 \text{ m}$  dan tanah pemukiman berukuran  $10 \text{ m} \times 30 \text{ m}$  seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan bukti Surat Keterangan bermaterai 6000 tanggal 4 April 2003 yang ditanda tangani oleh sdr. WAHIMIN dan tersangka sendiri dengan saksi sdr. SALIKIN;
- b Sdr. SUANDI dengan bukti Kwitansi bermaterai 6000 yang bertuliskan Telah terima dari KALIMIN BITARIP BA uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah sawah KLP. Tani An. SUANDI ukuran  $\pm 75 \text{ m} \times 30 \text{ m}$ , barat berbatas dengan tanah YADI, Timur berbatas dengan siring, Utara berbatas dengan siring, selatan berbatas dengan jalan, tertanggal BKL, 4 Juli 2003 yang ditanda tangani oleh sdr. SUANDI;
- c Sdr. MUSTADI dengan bukti Kwitansi yang bertuliskan Telah terima dari KALIMIN BITARIP uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah sawah di Rt. 07 Rw. 03 kelurahan sumur dewa ukuran  $30 \text{ m} \times 80 \text{ m}$ , An. KLP Tani An. MUSTADI, sbl barat berbatas dengan sawah KALIMIN, Timur sawah AMBO TUO, Utara sawah BAHUDIN, selatan dg jalan poros, tertanggal Bengkulu, 30 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh sdr. MUSTADI dengan saksi sdr. BAHUDIN;
  - Bahwa lahan / tanah yang dibeli terdakwa tersebut ditanamai kelapa sawit, dan kondisi lahan / tanah tersangka tersebut sekarang ini berupa kebun sawit;
  - Bahwa Terdakwa mulai melakukan penanaman pohon kelapa sawit tersebut sekira tahun 2006 / 2007 dengan jumlah batangnya sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) dengan jarak tanam  $8 \text{ m} \times 8 \text{ m}$ ;
  - Bahwa tanaman kelapa sawit milik terdakwa tersebut saat ini sudah berbuah pasir dan namun tidak benar bila sawit tersebut sudah bisa dipanen karena tidak mungkin buah pasir yang masih muda tersebut di



panen jadi tidak benar kalau terdakwa sudah menikmati hasil panen buah sawit dikebun yang telah ditanaminya tersebut;

- Bahwa selain menanam pohon sawit terdakwa juga menanam lahan tersebut dengan tanaman padi;
- Bahwa didalam lahan kebun kelapa sawit milik terdakwa tersebut dahulu terdapat pondok berukuran 2 m x 3 m, terbuat tiang bambu, lantai bambu dan atap dari seng untuk tempat istirahat tetapi saat ini sudah tidak ada dan rubuhkan oleh pihak BKSDA Bengkulu pada bulan januari 2010. Hal tersebut dilakukan setelah terdakwa menyerahkan Lahan tersebut kepada pihak BKSDA;
- Bahwa Terdakwa memiliki lahan / tanah tersebut dari membeli dengan dasar hak kwitansi jual beli, sedangkan untuk sertifikat tidak ada;
- Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan tersangka mengerjakan lahan tersebut dengan melakukan penanaman pohon kelapa sawit tersebut yaitu untuk mendapatkan penghasilan dimasa pensiun terdakwa dari PNS;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui bila lahan yang digarapnya tersebut masuk kedalam kawasan hutan Cagar Alam Dusun Besar Reg. 61 setelah diberitahukan pihak BKSDA pada operasi penertiban kawasan hutan tersebut pada tahun 2010;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perambahan hutan oleh karena terdakwa mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari Saksi ISWANDI ARIFIN Als. SUANDI Bin UMAR;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak mengetahui apabila lahan yang diduduki dan dikerjakan terdakwa tersebut berada dalam kawasan hutan cagar alam tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa diberitahu oleh pihak BKSDA kawasan tersebut masuk dalam kawasan hutan cagar alam Danau Dusun Besar Register 61 Bengkulu kemudian terdakwa mencari tahu kebenarannya selanjutnya terdakwa berdasarkan inisiatif terdakwa sendiri mengembalikan lahan yang telah dibelinya tersebut kepada pihak BKSDA dan atas tindakan terdakwa mengembalikan lahan tersebut



terdakwa mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam sertifikat dari Kementerian Kehutanan melalui Kantor BKSDA Bengkulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan membacakan bukti surat, yakni:

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan materai 6000 pada hari Jumat tanggal empat bulan April tahun dua ribu tiga, yang ditanda tangani oleh pihak pertama sdr. WAHIMIN, pihak kedua sdr. KALIMIN BITARIP dan saksi sdr. SALIKIN;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000, tertanggal BKL, 4 Juli 2003 yang ditanda tangani oleh sdr. SUANDI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi, tertanggal Bengkulu, 30 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh sdr. MUSTADI dengan saksi sdr. BAHUDIN;

Bukti surat mana telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan dan dibenarkan keberadaan barang-barang bukti tersebut oleh saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya majelis hakim menilai terhadap barang-barang bukti tersebut dapat digunakan guna pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang dikemukakan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP pemeriksaan dinyatakan selesai dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (*Requisitoir*), tertanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **KALIMIN BITARIP Bin BITARIP** bersalah telah melakukan tindak pidana “mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasan hutan secara tidak syah” sesuai dengan Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KALIMIN BITARIP Bin BITARIP** dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan materai 6000 pada hari Jumat tanggal empat bulan April tahun dua ribu tiga, yang ditanda tangani oleh pihak pertama sdr. WAHIMIN, pihak kedua sdr. KALIMIN BITARIP dan saksi sdr. SALIKIN;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000, tertanggal BKL, 4 Juli 2003 yang ditanda tangani oleh sdr. SUANDI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi, tertanggal Bengkulu, 30 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh sdr. MUSTADI dengan saksi sdr. BAHUDIN;  
**(Tetap terlampir dalam berkas perkara)**
- 153 (seratus lima puluh tiga) batang pohon kelapa sawit;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan).**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan Pembelaan (*Pleidoi*) secara tertulis tertanggal 6 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 Sejak tanggal 24 Juli 2012 Terdakwa tidak mempunyai kebun di CADB Reg. 61 karena telah diserahkan kepada Pemerintah (BKSDA) dan oleh Kementerian Kehutanan saya diberi penghargaan.
- 2 Sejak tanggal penyerahan, Terdakwa tidak pernah memelihara atau menyuruh orang lain untuk memelihara sehingga sudah menjadi semak belukar.
- 3 Objek tuduhan “Perambah” adalah lahan kebun Terdakwa 0,75 ha didalam CADB Reg. 61. Karena “Objek” tidak ada “Dakwaan” tidak dapat diterapkan berarti “Tuntutan” Jaksa Penuntut Umum menjadi “Batal”.
- 4 Diminta kiranya Majelis Hakim turun kelapangan sebelum mengambil keputusan untuk membuktikan keterangan antara lain :
  - 1 Apakah Lahan Terdakwa masih digarap;
  - 2 Apakah Ada pondok lantai dan dinding bambu beratap seng;
  - 3 Lahan/tanaman kelapa sawit petani lain;



4 Masih sangat luasnya hutan tidak digarap karena itulah wilayah CADB yang sebenarnya;

Untuk diketahui bahwa dari pinggir persawahan yang disebut wilayah CADB Reg. 61 memanjang sepanjang jalan (Ring Road) Air Sebakul – Nakau panjangnya  $\pm 2,5$  Km. Kehilir jalan arah Danau Dendam Tak Sudah lebih dari 2 Km begitu juga dihulu jalan sampai Pulau Cempedak juga lebih dari 1 Km. logika nya hutan yang tidak digarap masyarakat lebih dari 600 Ha;

Kepada Majelis Hakim Terdakwa memohon kiranya apabila terlihat masih ada kesalahan yang Terdakwa perbuat atau Terdakwa lakukan dalam perkara ini : Dan setelah menganalisa pembelaan yang Tedakwa sampaikan “Benar” menurut hukum supaya terhadap Terdakwa sebagai “Terdakwa” divonis dengan vonis hukuman seringan-ringannya, namun permintaan dari kata hati Terdakwa yang paling dalam, Terdakwa divonis bebas.

Sebagai pertimbangan lain bagi Majelis Hakim dalam memutuskan vonis perkara ini, Terdakwa sampaikan sedikit mengenai diri Terdakwa:

- 1 Terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum dan dihukum;
- 2 Trdakwa sudah berusia lanjut (63) tahun;
- 3 Dalam persidangan Terdakwa menerangkan apa adanya dan tidak berbelit-belit;
- 4 Terdakwa sudah mengabdikan kepada Negara kita ini sebagai PNS selama 34,5 tahun tanpa cacat :
  - 1971 – 1985 di Pemda Kota Palembang;
  - 1985 – 1990 di Pemda Timor Timur;
  - 1990 – 2003 di Pemda Propinsi Bengkulu;
  - 2003 – 2006 di Pemda Seluma;
  - Nopember 2006 Purna Tugas;
- 5 Karena usia, Terdakwa sudah sering akit-sakitan;
- 6 Terdakwa masih mempunyai tanggungan berat (memang kewajiban) mengurus orang tua (ibu) yang sudah pikun, tidak dapat berjalan sehingga semua aktifitasnya memerlukan bantuan orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertimbangan, kebijaksanaan Majelis Hakim Terdakwa ucapkan banyak terima kasih. Terdakwa selaku terdakwa karena sesuatu dan lain hal, dalam persidangan tidak memakai jasa “Pengacara” ataupun “Penasehat Hukum”. Dalam hal Penasehat Hukum saya serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa bersama-sama dalam surat Pleidoinya telah mengajukan bukti-bukti surat yakni :

- Surat Pernyataan dari sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP tertanggal 24 Juli 2012 yang berisi telah menyerahkan lahan seluas + 0,75 Ha yang berada didalam Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 berikut dengan tanam tumbu berupa kelapa sawit sejumlah + 153 (seratus lima puluh tiga) batang kepada Negara melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu serta terhadap pohon kelapa sawit yang tumbuh dilahan tersebut bersedia untuk ditebang oleh negara.
- Surat BKSDA Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Balai, Ir Amon Zamora, M.Sc tertanggal 31 Juli 2013 Perihal undangan kepada Kalimin Bitarip Bin Bitarip untuk menghadiri acara penyerahan Paigam Penghargaan dari Pemerintah/BKSDA Bengkulu atas partisipasi dan kepedulian dalam program pengembalian fungsi kawasan hutan konservasi cagar alam Danau Dusun Besar Register 61 Bengkulu pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 di Kantor BKSDA Bengkulu;
- Surat Piagam Penghargaan dan Terimakasih BKSDA Bengkulu kepada Kalimin Bitarip bin Bitarip ditandatangani Kepala Balai, Ir Amon Zamora, M.Sc tertanggal Juli 2012;
- Surat BKSDA Bengkulu tentang Rencana Opeasi gabungan Pengamanan Hutan tertanggal 10 Februari 2013 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
- Surat Memo Anggota DPRD Kota Bengkulu Buchari Kasim kepada Buyung Buhari tertanggal 28 Januari 2004;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Penerimaan barang bukti yang diserahkan Kalimin Bitarip Bin Bitarip kepada Penyidik Edi Sujatmiko, S.Sos tertanggal 5 Juli 2012;
- Surat Panggilan terhadap Kalimin Bitarip Bin Bitarip oleh Penyidik Tipidter Polda Bengkulu tertanggal 5 November 2012;
- Surat Laporan Notulen Rapat Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu tertanggal 8 Oktober 2013;
- Surat Resume Hasil Rapat Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu tertanggal 3 Desember 2013;
- Surat Notulen Rapat bertempat di Ruang Pola Bappeda Propinsi Bengkulu tanggal 8 Agustus 2012;
- Surat Laporan Kegiatan Komisi I DPRD Propinsi Bengkulu tertanggal 10 Mei 2010;
- Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Tim Ad-Hock Penyelesaian Sengketa Kawasan Hutan Propinsi Bengkulu tahun 2013-2014 tertanggal 19 Februari 2013;
- Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Tim Ad-Hock Penyelesaian Sengketa Kawasan Hutan Suaka Alam dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam Kota Bengkulu tertanggal 28 Agustus 2010;
- Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Sub Tim Perumus, Sub Tim Pengumpulan Data Lapangan dan Sub Tim sistem informasi Geografis (SIG) Sebagai Tim Pendukung Tim Ad Hock Penyelesaian Sengketa Kawasan Hutan Kota Bengkulu, tertanggal 21 Maret 2013;
- Surat Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu Atas Nama Gubernur tentang permohonan rekonstruksi pengukuran kawasan cagar alam danau dendam tak sudah dusun besar Kota Bengkulu, tertanggal 13 Maret 2013;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut majelis hakim akan menilai dan mencocokkan dengan keterangan saksi, ahli dan keterangan terdakwa sendiri selanjutnya majelis hakim menilai terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum secara tertulis maupun Pembelaan (*pleidoi*) tertulis dari terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas Pleidoi Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang akan diurai bersama-sama dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa KALIMIN BITARIP BIN BITARIP telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, dakwaan alternatif Kesatu pasal 50 Ayat (3) Huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ATAU Alternatif Kedua pasal 50 Ayat (3) Huruf b Jo Pasal 78 Ayat (2) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Menimbang bahwa Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan huruf b berbunyi :  
“Setiap orang dilarang” :

- a mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b merambah kawasan hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif tersebut maka Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan unsur dalam dakwaan alternatif kesatu dan selanjutnya akan menilai dan dan



membuktikan apakah ada fakta hukum perbuatan terdakwa yang tepat dan sesuai dengan unsur-unsur dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa pasal dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 50 Ayat (3) Huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur “*Setiap Orang*”
- 2 Unsur “*dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*”

#### **1 Tentang Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” ialah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu terdakwa bernama **KALIMIN BITARIP Bin BITARIP** yang identitasnya sebagaimana tercantum pada bagian awal putusan ini, adalah subyek hukum yang memenuhi kualifikasi sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang mana dalam persidangan tidak terdapat sama sekali ditemukan kesalahan atas orang (*error in persona*) dan terhadap terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, alasan pembeda atau alasan lainnya berdasarkan undang-undang yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya sehingga dapat menghentikan tuntutan pidana atas diri Terdakwa. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi. Namun demikian oleh karena unsur “setiap orang” tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

#### **2 Tentang Unsur “dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” ;**



Menimbang, bahwa pengertian “dilarang” dalam unsur ini adalah terkait dengan doktrin *wederrechtelijk* (melawan hukum) yang terdiri dari melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil namun dalam konteks pasal 50 ayat 3 Undang-undang No 41 Tahun 1999 “dilarang” dimaksudkan adalah peringatan untuk tidak melakukan tindakan *wederrechtelijk* (melawan hukum);

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang bahwa P.A.F. Lamintang, SH menerangkan menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan dipandang bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa frase “melarang” dalam unsur ini terkait erat dengan frase “secara tidak sah” hal ini mengandung pengertian bahwa tindak pidana yang dirumuskan oleh pembuat UU dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah ketentuan yang bersifat *exceptional administratif* artinya frase “secara tidak sah” mengandung pengertian tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang dan dalam konteks UU No 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan pihak yang berwenang memberikan ijin adalah negara dalam hal ini melalui pemerintah dan pemerintah dalam hal ini adalah kementerian kehutanan dan dalam konteks pemerintahan daerah pihak yang berwenang memberikan ijin dalam kaitannya kegiatan kehutanan adalah Dinas Kehutanan Daerah Propinsi/Kota/Kabupaten;

Menimbang bahwa dari pengertian larangan untuk melakukan perbuatan “mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan” tersebut diarahkan terhadap subyek hukum yang tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga larangan tersebut tidak berlaku bagi subyek hukum yang memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang bahwa adapun yang dimaksud pengertian kawasan hutan berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (9) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa yang dimaksud dengan kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;

Menimbang bahwa jumlah kawasan konservasi yang ada di prop. Bengkulu yaitu 33 kawasan, yang salah satunya yaitu Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61, hal ini sesuai bunyi Bab II Pasal 7 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa hutan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru, serta Bab I Pasal 1 ayat (10) dan UU RO No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dijelaskan bahwa cagar alam merupakan kawasan suaka alam;

Menimbang bahwa status dari Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 berdasarkan Surat Keputusan No : 602 / Kpts-II / 92, tanggal 10 Juni 1992, yang sebelumnya telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No : 171 / Kpts / UM / 3 / 1981, tanggal 3 Maret 1981 tentang penunjukan areal hutan danau dusun besar seluas 430 hektar yang terletak di daerah tingkat II Bengkulu utara tingkat I Bengkulu sebagai kawasan hutan dengan fungsi cagar alam dan menggabungkannya menjadi satu dengan cagar alam danau dusun besar serta berdasarkan Surat Keputusan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) No : 383 / Kpts-II / 1985, tanggal 27 Desember 1985, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta penjelasan dalam pasal 2 angka 1 dan 2 Permenhut RI No : P.50 / Menhut-II / 2009 tanggal 27 Juli 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap *Unsur mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan* majelis hakim perlu membuktikan dengan menghubungkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa benar Saksi MARDIANSYAH Bin USMAN ZA dan Saksi BENNY HELDIANTO Bin ILMAN NUPRIL adalah Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu yang pada bulan November 2011 melakukan operasi penertiban dikawasan hutan cagar Alam Dusun Besar Reg.61 Bengkulu dan melihat dikawasan tersebut adanya tanaman kelapa sawit dan padi, dengan luas  $\pm 1$  Ha yang diketahui kemudian adalah milik Terdakwa KALIMIN BITARIP Bin BITARIP;

Menimbang bahwa benar Ahli SUYETNO Bin MUNTHOLIB selaku ahli bidang pengukuran dan pemetaan kawasan hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang yang diperintahkan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap areal hutan kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg.61. berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang Nomor : PT.51 / BPKH II.1 / 2012 tanggal 16 April 2012 telah melakukan pengukuran dan pemetaan dengan hasil yakni pengukuran koordinat di TKP dengan menggunakan alat GPS Garmin 76 CSX warna Hitam langsung di masing-masing TKP perambahan, setelah itu data-data koordinat tersebut di Ploting ke dalam Peta Kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg.61 dan dicetak pada kertas ukuran A.0 dalam bentuk Peta Telaah Hasil Pengecekan Lapangan dengan Skala 1 : 10.000, telah ditemukan adanya 18 (delapan belas) lahan yang telah dikejakan, diduduki dan ditanami pohon Sawit oleh 18 (delapan belas) orang/masyarakat di kawasan hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 tersebut termasuk diantaranya lahan yang diduduki oleh Terdakwa KALIMIN BITARIP Bin BITARIP;

Menimbang bahwa Ahli SUPARTONO, S. Hut, MP Bin H. YUSUF selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Balai KSDA Bengkulu menerangkan bahwa setiap orang tidak diperbolehkan memasuki kawasan hutan konservasi Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61, dan yang diperbolehkan adalah setiap orang memiliki Surat izin Memasuki Kawasan Konservasi (SIMAKSI) dengan tujuan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan budaya. Sedangkan Sdr.

38

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIMIN BITARIP Bin BITARIP telah diketahui pada saat operasi penertiban oleh Polisi Kehutan dan pihak BKSDA Bengkulu memiliki lahan sekira  $\pm$  1 Ha yang ditanami sawit dan padi dikawasan Cagar Alam Danau Besar Reg. 61 tidak memiliki izin yang syah karena didalam Cagar Alam tidak ada peluang untuk pemanfaatan selain untuk kepentingan kehutanan;

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan memiliki lahan  $\pm$  7500 M2 atau  $\pm$  0,75 Ha atau kurang dari 1 Ha yang terdakwa telah tanami dengan Pohon Sawit sebanyak  $\pm$  153 batang dan Padi yang lahan mana diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari anggota Kelompok Tani "Harapan Baru" yakni Saksi ISWANDI ARIFIN Als. SUANDI Bin UMAR, WAHIMIN dan MUSTADI sebagaimana bukti kuitansi yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang bahwa lahan yang dibeli oleh terdakwa tersebut telah lama digarap oleh pemilik sebelumnya dan terdakwa kemudian setelah membeli lahan tersebut menanaminya dengan pohon sawit sebagaimana petani lainnya di Kelurahan Sumur Dewa wilayah yang dekat areal Kawasan Konservasi Hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar register 61 Bengkulu;

Menimbang bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui bila lahan yang dibelinya tersebut masuk dalam kawasan hutan cagar alam Danau Besar Reg. 61 sampai kemudian Tahun 2010 terdakwa bersama 75 KK petani lainnya baru mengetahui kawasan tersebut masuk kawasan hutan cagar alam Danau Besar Reg. 61 setelah adanya operasi penertiban dan pemberitahuan oleh pihak Polisi Kehutan dan BKSDA Bengkulu;

Menimbang bahwa pada bulan November tahun 2011 Pihak BKSDA Bengkulu kembali menertibkan dengan menghimbau agar masyarakat yang menggarap lahan di kawasan hutan cagar alam Danau Besar Reg. 61 segera meninggalkan lahannya dan pada waktu dilakukan pengukuran dan pemetaan Lahan yang digarap terdakwa masuk dalam kawasan hutan cagar alam Danau Besar Reg. 61 terdakwa bersama 18 Kepala Keluarga lainnya;

Menimbang bahwa setelah Pengukuran dan pemetaan lahan oleh pihak BKSDA Bengkulu tersebut selanjutnya Terdakwa sempat terlebih dahulu mencari kejelasan mengenai status lahan yang telah digarap tersebut kepada pihak instansi terkait difasilitasi oleh piak DPRD Propinsi Bengkulu namun setelah



mendapatkan pemahaman yang cukup bahwa benar lahan tersebut adalah berada dalam kawasan Cagar selanjutnya terdakwa pada 24 Juli 2012 atas inisiatifnya sendiri telah menyerahkan lahan miliknya seluas 0,75 Ha berikut tanaman kelapa sawit ± 153 batang yang berada di Kawasan Cagar Alam Danau Besar Reg. 61 diserahkan kepada negara melalui BKSDA Bengkulu dengan menyatakan terdakwa bersedia tanam tumbuh di lahan tersebut termasuk pohon sawit untuk ditebang oleh negara;

Menimbang bahwa setelah terdakwa mengembalikan lahan yang digarapnya tersebut terdakwa pada tanggal 31 Juli 2012 mendapat undangan dari Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Bengkulu, Ir. Amon Zamora, M.Sc untuk menghadiri dan selanjutnya terdakwa telah menerima Piagam Penghargaan dari Pemerintah/ BKSDA Bengkulu atas partisipasi dan kepedulian terdakwa dalam program pengembalian fungsi kawasan hutan Konservasi Cagar Alam Danau Dusun Besar Register 61 Propinsi Bengkulu, sebagaimana barang bukti yang telah diajukan oleh terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan terdakwa yang mengatakan telah mengembalikan lahan seluas 0,75 Ha atau seluas 7500 M2 dengan tanaman sawit sebanyak 153 Batang kepada BKSDA selanjutnya Saksi Ahli SUPARTONO, S. Hut, MP Bin H. YUSUF selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Balai KSDA Bengkulu membenarkan hal tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan dimana terdakwa menerangkan setelah lahan miliknya tersebut dikembalikan kepada pihak BKSDA Bengkulu, terdakwa tidak pernah lagi datang kelokasi lahan tersebut dan bila terlihat lahan tersebut seperti ada yang memanfaatkan itu karena pihak BKSDA Bengkulu tidak segera menebangi lahan sawit sebagaimana yang sudah dinyatakan Terdakwa dalam surat pengembalian tanggal 24 Juli 2012 tersebut sehingga karena tidak segera ditebangi pohon-pohon sawit tersebut hal itu memungkinkan tanaman sawit yang pada waktu diserahkan terdakwa kepada BKSDA Bengkulu sedang berbuah pasir (buah muda) kemungkinan dimanfaatkan orang lain terhadap keterangan terdakwa dipersidangan tersebut tidak ada saksi-saksi dari BKSDA Bengkulu yang membatah hal tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim menilai unsur “*mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan*” sebagaimana pasal 50 Ayat (3) Huruf a jo Pasal 78 Ayat (2) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah terbukti namun demikian majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa pada Tanggal 24 Juli 2013 melalui kesadarannya sendiri mengembalikan lahan yang digarapnya dikawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Register 61 Bengkulu kepada negara melalui BKSDA Propinsi Bengkulu dan selanjutnya pihak BKSDA Propinsi memberikan Terdakwa Kalimin **“Piagam Penghargaan dari Pemerintah/ BKSDA Bengkulu atas partisipasi dan kepedulian terdakwa dalam program pengembalian fungsi kawasan hutan Konservasi Cagar Alam Danau Dusun Besar Register 61 Propinsi Bengkulu”** hal tersebut majelis hakim nilai dalam kaidah teori “restoratif justice” adalah suatu tindakan terdakwa yang telah memulihkan kembali hak negara dan tindakan terdakwa yang mengembalikan lahan yang digarapnya tersebut lalu negara melalui BKSDA Bengkulu memberikan Piagam Penghargaan terhadap terdakwa hal itu menunjukan bahwa negara melalui pihak BKSDA telah mengapresiasi tindakan terdakwa dan hal tersebut tentu dimaksudkan untuk memberikan contoh pada masyarakat yang lain yang saat itu masih menggarap lahan di kawasan hutan konservasi Cagar Alam Danau Dusun Besar Register 61 Bengkulu untuk tidak perlu ragu mengembalikan lahan yang masih digarap karena tindakan mengembalikan lahan milik negara itu akan diganjar dengan piagam penghargaan dan bukan penegakan hukum pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Fakta-Fakta Hukum dipersidangan bahwa upaya BKSDA Bengkulu dalam rangka mengembalikan lagi fungsi-fungsi kawasan hutan konservasi di Bengkulu dengan melakukan operasi penertiban rutin pada kawasan Cagar Alama Danau Dusun Besar Register 61 Bengkulu adalah tindakan yang tepat namun demikian sebagaimana diketahui secara faktual beberapa areal lahan di sekitar kawasan konservasi hutan Bengkulu khususnya di kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Register 61 Bengkulu telah banyak dimasuki, digarap, diduduki, di huni bahkan diperjual belikan oleh masyarakat hal tersebut haruslah dilihat tidak semata dalam perspektif adanya perbuatan dalam kualifikasi pidana namun harusnya juga bisa dipandang dalam perspektif yang lebih luas misalnya memandang fenomena penguasaan lahan-lahan



itu oleh masyarakat itu terjadi karena juga adanya persoalan pertumbuhan jumlah penduduk, masalah sosial ekonomi lainnya dan faktor upaya pencegahan yang kurang maksimal dalam rangka sosialisasi tapal batas kawasan hutan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa fakta jumlah masyarakat yang menduduki kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Register 61 sebagaimana rilis BKSDA Bengkulu tanggal 10 Februari 2010 guna menertibkan 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga dengan luas kawasan yang dirambah  $\pm$  75, 90 Ha, masyarakat mana berasal dari masyarakat Kelurahan sekitar Kawasan Hutan yakni Kelurahan Air Sebakul, Karang Indah, Timur Indah dan Hibrida dengan latar belakang profesi beragam yakni Petani, PNS dan swasta dengan rata-rata masing-masing Kepala Keluarga menggarap lahan seluas 1 Ha, hal tersebut dipandang tidaklah semata sebagai persoalan hukum maka oleh karenanya persoalan tersebut perlu diselesaikan dengan difasilitasi Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu dan Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Bengkulu sebagaimana terdakwa Kalimin dan petani-petani penggarap lahan lainnya di kawasan Cagar Alam Danau Dusun Besar Register 61 Bengkulu yang telah mendatangi Pihak DPRD Propinsi Bengkulu guna memohon perlindungan hak-haknya meskipun kemudian dalam prosesnya Terdakwa Kalimin secara insyaf dan dengan kesadarannya bahwa lahan tersebut bukan hak miliknya kemudian terdakwa mengembalikan lahan tersebut kepada negara melalui BKSDA Bengkulu;

Menimbang bahwa majelis hakim menilai tindakan Pihak BKSDA Bengkulu yang telah melakukan penertiban kawasan dengan cara menghimbau agar masyarakat yang menduduki dan menggarap kawasan hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Register 61 untuk mengembalikan lahan kepada BKSDA Bengkulu dan selanjutnya meninggalkan lahan yang digarapnya adalah tindakan yang tepat akan tetapi setelah anggota masyarakat ada yang mengembalikan lahan tersebut kepada BKSDA Bengkulu dan setelah karena tindakan mengembalikan itu lalu anggota masyarakat itu diberikan piagam penghargaan selanjutnya justru anggota masyarakat yang patuh hukum tersebut diproses hukum secara pidana, majelis hakim menilai alih-alih mendorong agar masyarakat mau mengembalikan lahan kawasan konservasi hutan itu justru akibat Fenomena kebijakan yang ambigu dan kontradiktif tersebut membuat masyarakat enggan mengembalikan



lahannya dan terus bertindak sembunyi-sembunyi dan “kucing-kucingan” dengan petugas Polisi Kehutanan dan petuga BKSDA Bengkulu lainnya guna masyarakat yang tidak taat hukum mempertahankan lahan dikawasan hutan tersebut;

Menimbang bahwa majelis hakim mempertimbangkan perkara ini dengan menarik kaidah dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : No.1600 K/Pid/2009 dengan susunan Majelis Hakim Agung Dr. Harifin Tumpa, SH. MH, Prof. Dr. H. Muchsin, SH., dan I. Made Tara, SH menjelaskan *“bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan. Bahwa ajaran keadilan Restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih”*;

Menimbang bahwa majelis hakim berkesimpulan secara substantif tindakan terdakwa mengembalikan lahan yang digarapnya di kawasan hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Register 61 Bengkulu tersebut kepada negara dan kemudian negara melalui BKSDA Bengkulu mengapresiasi tindakan terdakwa tersebut dengan memberikan Piagam Penghargaan kepada terdakwa Kalimin, hal tersebut merupakan fakta perdamaian sesungguhnya sehingga tindakan terdakwa tersebut dapat dinilai telah menghapus sifat pidana dari perbuatan terdakwa yang sebelumnya telah *“mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”* sehingga Majelis hakim menilai terhadap unsur ini telah terbukti akan tetapi bukan merupakan pidana oleh karena sifat pidana dalam perkara ini telah hapus atau telah tiada;

Menimbang bahwa tindakan terdakwa menanam lahan yang diperoleh dengan cara membeli dari anggota Kelompok Tani “Harapan Baru” yakni Saksi Iswandi Arifin Alias Suandi, Wahimin dan Mustadi tersebut dengan tanaman sawit hingga pohon sawit tersebut berbuah dan siap panen lalu diketahui terdakwa kemudian lahan tersebut masuk di kawasan hutan Cagar Alam Danau Dusun





Besar Register 61 Bengkulu selanjutnya terdakwa mengembalikan lahan tersebut kepada BKSDA Bengkulu hal ini menunjukkan adanya itikad baik terdakwa;

Menimbang bahwa mengingat itikad baik terdakwa mengembalikan lahan yang berada di kawasan hutan Cagar Alam Danau Dusun Besar Register 61 Bengkulu dan Piagam Penghargaan yang diterimanya dari pihak BKSDA Bengkulu serta mengingat pula terdakwa seorang pensiunan PNS yang telah mengabdikan dirinya berpuluh-puluh tahun di pemerintahan Daerah Bengkulu dan kini telah lanjut usia yakni berusia 63 Tahun maka upaya memenjarakan terdakwa tidaklah banyak memiliki manfaatnya lagi bagi negara dan dalam hal ini bagi pihak BKSDA Bengkulu;

Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim memandang perbuatan yang didakwakan terbukti akan tetapi majelis hakim menilai bahwa perbuatan tersebut bukan lagi dipandang sebagai kejahatan ataupun pelanggaran maka terdakwa **KALIMIN BITARIP Bin BITARIP** patut untuk dilepaskan dari penuntutan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan alternatif lainnya majelis hakim mengesampingkan dan menilai tidak lagi relevan untuk dibuktikan;

Menimbang bahwa majelis hakim hanya akan mempertimbangkan segala hal yang disampaikan dan dibuktikan dalam persidangan sebagai bagian dari prinsip keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa terhadap status bukti surat berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan materai 6000 pada hari Jumat tanggal empat bulan April tahun dua ribu tiga, yang ditanda tangani oleh pihak pertama sdr. WAHIMIN, pihak kedua sdr. KALIMIN BITARIP dan saksi sdr. SALIKIN,
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000, tertanggal BKL, 4 Juli 2003 yang ditanda tangani oleh sdr. SUANDI,
- 1 (satu) lembar Kwitansi, tertanggal Bengkulu, 30 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh sdr. MUSTADI dengan saksi sdr. BAHUDIN,

selanjutnya mengenai status bukti- bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;





Menimbang bahwa terhadap status bukti surat berupa:

- Surat Pernyataan dari sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP tertanggal 24 Juli 2012 yang berisi telah menyerahkan lahan seluas + 0,75 Ha yang berada didalam Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 berikut dengan tanam tumbuh berupa kelapa sawit sejumlah + 153 (seratus lima puluh tiga) batang kepada Negara melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu serta terhadap pohon kelapa sawit yang tumbuh dilahan tersebut bersedia untuk ditebang oleh negara.
- Surat BKSDA Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Balai, Ir Amon Zamora, M.Sc tertanggal 31 Juli 2013 Perihal undangan kepada Kalimin Bitarip Bin Bitarip untuk menghadiri acara penyerahan Paigam Penghargaan dari Pemerintah/BKSDA Bengkulu atas partisipasi dan kepedulian dalam program pengembalian fungsi kawasan hutan konservasi cagar alam Danau Dusun Besar Register 61 Bengkulu pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 di Kantor BKSDA Bengkulu;
- Surat Piagam Penghargaan dan Terimakasih BKSDA Bengkulu kepada Kalimin Bitarip Bin Bitarip ditandatangani Kepala Balai, Ir Amon Zamora, M.Sc tertanggal Juli 2012;
- Surat BKSDA Bengkulu tentang Rencana Opeasi gabungan Pengamanan Hutan tertanggal 10 Februari 2013 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
- Surat Memo Anggota DPRD Kota Bengkulu Buchari Kasim kepada Buyung Buhari tertanggal 28 Januari 2004;
- Surat Tanda Penerimaan barang bukti yang diserahkan Kalimin Bitarip Bin Bitarip kepada Penyidik Edi Sujatmiko, S.Sos tertanggal 5 Juli 2012;
- Surat Panggilan terhadap Kalimin Bitarip Bin Bitarip oleh Penyidik Tipidter Polda Bengkulu tertanggal 5 November 2012;
- Surat Laporan Notulen Rapat Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu tertanggal 8 Oktober 2013;
- Surat Resume Hasil Rapat Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu tertanggal 3 Desember 2013;
- Surat Notulen Rapat bertempat di Ruang Pola Bappeda Propinsi Bengkulu tanggal 8 Agustus 2012;



- Surat Laporan Kegiatan Komisi I DPRD Propinsi Bengkulu tertanggal 10 Mei 2010;
- Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Tim Ad-Hock Penyelesaian Sengketa Kawasan Hutan Propinsi Bengkulu tahun 2013-2014 tertanggal 19 Februari 2013;
- Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Tim Ad-Hock Penyelesaian Sengketa Kawasan Hutan Suaka Alam dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam Kota Bengkulu tertanggal 28 Agustus 2010;
- Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Sub Tim Perumus, Sub Tim Pengumpulan Data Lapangan dan Sub Tim sistem informasi Geografis (SIG) Sebagai Tim Pendukung Tim Ad Hock Penyelesaian Sengketa Kawasan Hutan Kota Bengkulu, tertanggal 21 Maret 2013;
- Surat Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu Atas Nama Gubernur tentang permohonan rekonstruksi pengukuran kawasan cagar alam danau dendam tak sudah dusun besar Kota Bengkulu, tertanggal 13 maret 2013;

selanjutnya mengenai status barang-barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan, maka kedudukan terdakwa serta harkat martabatnya harus dipulihkan dalam keadaan semula dan selanjutnya pembebanan biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, pasal 50 Ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 Ayat (2) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa **KALIMIN BITARIP Bin BITARIP** terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;



- 2 Melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*);
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan materai 6000 pada hari Jumat tanggal empat bulan April tahun dua ribu tiga, yang ditanda tangani oleh pihak pertama sdr. WAHIMIN, pihak kedua sdr. KALIMIN BITARIP dan saksi sdr. SALIKIN;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000, tertanggal BKL, 4 Juli 2003 yang ditanda tangani oleh sdr. SUANDI;
- 1 (satu) lembar Kwitansi, tertanggal Bengkulu, 30 Maret 2006 yang ditanda tangani oleh sdr. MUSTADI dengan saksi sdr. BAHUDIN;

*Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;*

- Surat Pernyataan dari sdr. KALIMIN BITARIP Bin BITARIP tertanggal 24 Juli 2012 yang berisi telah menyerahkan lahan seluas + 0,75 Ha yang berada didalam Cagar Alam Danau Dusun Besar Reg. 61 berikut dengan tanam tumbu berupa kelapa sawit sejumlah + 153 (seratus lima puluh tiga) batang kepada Negara melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu serta terhadap pohon kelapa sawit yang tumbuh dilahan tersebut bersedia untuk ditebang oleh negara.
- Surat BKSDA Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Balai, Ir Amon Zamora, M.Sc tertanggal 31 Juli 2013 Perihal undangan kepada Kalimin Bitarip Bin Bitarip untuk menghadiri acara penyerahan Paigam Penghargaan dari Pemerintah/BKSDA Bengkulu atas partisipasi dan kepedulian dalam program pengembalian fungsi kawasan hutan konservasi cagar alam Danau Dusun Besar Register 61 Bengkulu pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 di Kantor BKSDA Bengkulu;
- Surat Piagam Penghargaan dan Terimakasih BKSDA Bengkulu kepada Kalimin Bitarip bin Bitarip ditandatangani Kepala Balai, Ir Amon Zamora, M.Sc tertanggal Juli 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat BKSDA Bengkulu tentang Rencana Operasi gabungan Pengamanan Hutan tertanggal 10 Februari 2013 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
- Surat Memo Anggota DPRD Kota Bengkulu Buchari Kasim kepada Buyung Buhari tertanggal 28 Januari 2004;
- Surat Tanda Penerimaan barang bukti yang diserahkan Kalimin Bitarip Bin Bitarip kepada Penyidik Edi Sujatmiko, S.Sos tertanggal 5 Juli 2012;
- Surat Panggilan terhadap Kalimin Bitarip Bin Bitarip oleh Penyidik Tipidter Plda Bengkulu tertanggal 5 November 2012;
- Surat Laporan Notulen Rapat Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu tertanggal 8 Oktober 2013;
- Surat Resume Hasil Rapat Dinas Kehutanan Propinsi Bengkulu tertanggal 3 Desember 2013;
- Surat Notulen Rapat bertempat di Ruang Pola Bappeda Propinsi Bengkulu tanggal 8 Agustus 2012;
- Surat Laporan Kegiatan Komisi I DPRD Propinsi Bengkulu tertanggal 10 Mei 2010;
- Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Tim Ad-Hock Penyelesaian Sengketa Kawasan Hutan Propinsi Bengkulu tahun 2013-2014 tertanggal 19 Februari 2013;
- Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Tim Ad-Hock Penyelesaian Sengketa Kawasan Hutan Suaka Alam dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam Kota Bengkulu tertanggal 28 Agustus 2010;
- Surat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Sub Tim Perumus, Sub Tim Pengumpulan Data Lapangan dan Sub Tim sistem informasi Geografis (SIG) Sebagai Tim Pendukung Tim Ad Hock Penyelesaian Sengketa Kawasan Hutan Kota Bengkulu, tertanggal 21 Maret 2013;
- Surat Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu Atas Nama Gubernur tentang permohonan rekonstruksi pengukuran kawasan cagar alam danau dendam tak sudah dusun besar Kota Bengkulu, tertanggal 13 maret 2013;

*Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;*



5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A. Bengkulu pada hari **Selasa** tanggal **26 November 2013**, oleh **H. SULTHONI, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **RENDRA YOZAR DP, SH. MH.** dan **SYAMSUL ARIEF, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2013** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURBAITI** Panitera Pengganti, **HERLIA AGUSTINA, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Tersebut,

**RENDRA YOZAR DP, SH. MH.**

**H. SULTHONI, SH.MH.**

**SYAMSUL ARIEF, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**NURBAITI**

